



PUTUSAN

Nomor : 95/PID.B/2014/PN.SOE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DANIAL BOIMAU Alias DAN ;
Tempat Lahir : Taetimu ;
Umur / tanggal lahir : 69 Tahun, 16 April 1945;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Haumenibaki, RT.008/RW.004 Desa
Haumenibaki, Kec. Amanuban Barat, Kab.
Timor Tengah Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Soe berdasarkan Surat

Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;

3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe, sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE No. 95/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 23 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 95/Pid.B/2014/PN.SOE, tanggal 23 Mei 2014, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
depan persidangan ;

- Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam
berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan tuntutan pidananya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL BOIMAU Alias DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIAL BOIMAU Alias DAN** berupa pidana penjara selama 5 (**lima**) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan agar Terdakwa **DANIAL BOIMAU Alias DAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang sering-ringannya ;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan juga mengatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagai berikut :

----- *Bahwa ia terdakwa DANIAL BOIMAU*, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekira jam 18.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember dalam tahun 2013, bertempat di rumah Sdr. AGUSTINUS BENU tepatnya di Neometo, RT.012/RW.006 Desa Haumenibaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan **penganiayaan** terhadap Korban yakni Saksi (Korban) OKTOFIANUS TUALAKA*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, yang awalnya Saksi (Korban) OKTOFIANUS TUALAKA bersama Saksi AGUSTINUS BENU dan istrinya yakni Saksi FRANSINA TUALAKA serta dua orang anaknya berada di rumah Saksi AGUSTINUS BENU setelah pulang dari menanam jagung di kebun milik Sdri. FRANSINA BETTY kemudian datang dua orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas Desa Haumenibaki yakni Sdr. ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO untuk menjemput Saksi (Korban) di rumah milik Saksi AGUSTINUS BENU tersebut untuk di bawa ke kantor Desa Haumenibaki, lalu Terdakwa DANIAL BOIMAU tersebut datang ke rumah Saksi AGUSTINUS BENU mengikuti kedua anggota Linmas tersebut dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi (Korban) dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan yang mengena pada leher sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi (Korban), setelahnya Terdakwa pergi bersama kedua orang anggota Linmas tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut mengakibatkan leher bagian kiri Saksi (Korban) terasa sakit dan kepala terasa pusing pada saat kejadian tersebut, sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap korban dalam *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.22.A.03/139/XI/2014 tertanggal 27 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JANE CHERUB dan mengetahui ditandatangani oleh dokter pendamping dr. ADRIYANI W. OTTU sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap Korban ditemukan luka lecet dan memar di leher kiri pada orang tersebut di atas akibat persentuhan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa *DANIAL BOIMAU* tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ; -----

Halaman 5 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **OKTA FIANUS TUALAKA**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah Saksi Agustinus Benu yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi Fransina Tualaka berada dirumah Agustinus Benu sepulang dari menanam jagung dikebunnya FRANSINA BETTY kemudian datang ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki ;
- Bahwa kedatangan ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tersebut dengan maksud menjemput saksi untuk datang ke Kantor Desa namun saksi menolak karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi dari Kepala Desa ;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa dan langsung memukul saksi sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri lalu Terdakwa mencekik leher saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa saksi mengalami sakit pada bagian leher dan terdapat luka memar dan lecet pada leher bagian kiri;
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Atas keterangan Saksi ke- I tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **AGUSTINUS BENU**: dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Oktafianus Tualaka ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi korban Oktafianus Tualaka bersama istrinya saksi Fransina Tualaka mampir di rumah saksi sepulang dari menanam jagung dikebunnya FRANSINA BETTY kemudian datang ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki ;

Halaman 7 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tersebut dengan maksud menjemput saksi korban untuk datang ke Kantor Desa namun saksi korban menolak karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi korban dari Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat Anggot ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO beradu mulut dengan saksi korban kemudian datang Terdakwa dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa saksi korban mengalami sakit luka memar dan lecet pada leher bagian kiri saksi korban ;

Atas keterangan Saksi ke- II tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3. **Saksi FRANSINA TUALAKA**; dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan saksi adalah benar ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Oktafianus Tualaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah Saksi Agustinus Benu yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi korban Oktafianus Tualaka bersama saksi mampir di rumahnya saksi AGUSTINUS BENU sepulang dari menanam jagung dikebunnya FRANSINA BETTY kemudian datang ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki ;
- Bahwa kedatangan ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tersebut dengan maksud menjemput saksi korban untuk datang ke Kantor Desa namun saksi korban menolak karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi korban dari Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO beradu mulut dengan saksi korban kemudian datang Terdakwa dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi meninggalkan rumah saksi AGUSTINUS BENU ;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa saksi korban mengalami sakit luka memar dan lecet pada leher bagian kiri saksi korban ;

Atas keterangan Saksi ke- III tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Halaman 9 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan terdakwa adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OKTAFIANUS TUALAKA dengan cara memukul dan mencekik leher saksi korban sebanyak satu kali yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah saksi Agustinus Benu yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, Terdakwa mengikuti rapat PMP di Kantor Desa Haumenbaki, setelah selesai rapat Terdakwa bersama Bapak Kepala Desa pulang kerumahnya Urbanus Nomleni, kemudian datang Nikodemus Nakamnanu bersama isterinya Edamina Nakamnanu Nubatonis melapor kepada Bapak Desa bahwa saksi korban telah melakukan penganiayaan terhadap Edamina Nakamnanu Nubatonis;
- Bahwa atas laporan dari Nikodemus Nakamnanu bersama isterinya tersebut kemudian Bapak Desa menyuruh ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki untuk menjemput saksi korban supaya datang menghadap bapak Kepala Desa di Kantor ;



- Bahwa selanjutnya ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi mencari saksi korban dan Terdakwa juga ikut untuk menjemput saksi korban kemudian bertemu dengan saksi korban di rumahnya saksi Agustinus Benu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban di rumahnya Agustinus Benu lalu Anggota Linmas menje ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO mengajak saksi korban untuk datang ke Kantor Desa namun saksi korban menolak dengan alasan ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi korban dari Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO beradu mulut dengan saksi korban kemudian Terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban karena saksi korban tidak mau ikut perintah Bapak Desa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dua ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan lecet pada leher bagian kiri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi

A de Charge atau saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Umum Daerah SoE Nomor: RSUD.22.A.03/139/XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JANE CHERUB dan mengetahui oleh dokter pendamping dr. ADRIYANI W. OTTU sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap Korban Oktafianus Tualaka ditemukan luka lecet dan memar di leher kiri akibat persentuhan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum atas diri korban yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OKTAFIANUS TUALAKA dengan cara memukul dan mencekik leher saksi korban sebanyak satu kali yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah Saksi yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, Terdakwa mengikuti rapat PMP di Kantor Desa Haumenbaki, setelah selesai rapat terdakwa bersama Bapak Kepala Desa pulang kerumahnya Urbanus Nomleni, kemudian datang Nikodemus Nakamnanu bersama isterinya Edamina Nakamnanu Nubatonis melapor kepada Bapak Desa bahwa saksi korban telah melakukan penganiyaan terhadap Edamina Nakamnanu Nubatonis;
- Bahwa atas laporan dari Nikodemus Nakamnanu bersama isterinya tersebut kemudian Bapak Desa menyuruh ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki untuk menjemput saksi korban supaya datang menghadap bapak Kepala Desa di Kantor ;
- Bahwa selanjutnya ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi mencari saksi korban dan Terdakwa juga ikut mencari kemudian bertemu dengan saksi korban di rumahnya saksi Agustinus Benu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi korban di rumahnya Agustinus Benu lalu ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO mengajak saksi korban untuk datang ke Kantor Desa namun saksi korban menolak karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi korban dari Kepala Desa ;
- Bahwa pada saat ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO beradu mulut dengan saksi korban kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban karena saksi korban tidak mau ikut perintah Bapak Desa ;

Halaman 13 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dua ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa akibat dipukul dan dicekik oleh Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan lecet pada leher bagian kiri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat

(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" yaitu setiap orang, yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa melakukan tindak Pidana adalah Terdakwa **DANIAL BOIMAU alias DAN** yang dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti **DANIAL BOIMAU alias DAN** adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ; -----

Halaman 15 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” berarti adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan yang disengaja mengandung arti secara umum bahwa pelaku dalam melakukan suatu perbuatannya dalam hal ini perbuatan penganiayaan terhadap orang lain dilakukan dengan secara sadar dan ada niat terlebih dahulu dari pelaku itu sendiri, bahwa perbuatan penganiayaan bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang dengan menggunakan tangan kosong atau menggunakan sesuatu alat maupun melempar dengan menggunakan sesuatu benda yang mengenai orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban OKTAFIANUS TUALAKA dengan cara memukul leher saksi korban bagian kiri sebanyak satu kali dan mencekik leher saksi korban sebanyak satu kali yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di teras rumah Saksi Agustinus Benu yang beralamat Noemeto, Desa Haumenbaki, Kecamatan Amanuban Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi Fransina Tualaka bersesuaian dengan keterangan Agustinus Benu bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, saksi korban bersama saksi Fransina Tualaka pulang menanam jagung dari Kebun milik Fransina Betty mampir di rumahnya saksi Agustinus Benu dan sekitar pukul 18.00 Wita datang ANDERIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki menjemput saksi korban untuk datang ke Kantor Desa Haumenbaki, namun saksi korban menolak karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan atas diri saksi korban dari Kepala Desa dan selanjutnya pada saat saksi korban beradu mulut dengan ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul saksi korban satu kali yang mengenai pada leher bagian kiri lalu mencekik leher korban satu kali kemudian Terdakwa bersama ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO pergi meninggalkan saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian leher ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, Terdakwa mengikuti rapat PMP di Kantor Desa Haumenbaki, setelah selesai rapat Terdakwa bersama Bapak Kepala Desa pulang kerumahnya Urbanus Nomleni, kemudian datang Nikodemus Nakamnanu bersama isterinya Edamina Nakamnanu Nubatonis melapor kepada Bapak Desa bahwa saksi korban Oktafianus Tualaka telah melakukan penganiyaan terhadap Edamina Nakamnanu Nubatonis kemudian Bapak Desa menyuruh ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO selaku anggota LINMAS Desa Haumenbaki untuk menjemput saksi korban supaya datang menghadap bapak Kepala Desa di Kantor dan Terdakwa juga ikut menuju kerumahnya saksi Agustinus Benu untuk mencari saksi korban ;-----

Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Agustinus Benu melihat ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO beradu mulut dengan saksi korban dimana saksi korban menolak untuk datang ke kantor desa karena ANDERIAS SELAN dan YOSEPUS SESFAO tidak menunjukkan surat panggilan untuk saksi korban dari Kepala Desa,

Halaman 17 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban menolak untuk datang atas panggilan Kepala Desa kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai leher bagian kiri dan mencekik leher saksi korban ; -----

Menimbang bahwa akibat pemukulan dan dicekik oleh Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan luka memar pada leher bagian kiri bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Saksi Umum Daerah SoE Nomor: RSUD.22.A.03/139/XI/2013, tanggal 27 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. JANE CHERUB dan mengetahui oleh dokter pendamping dr. ADRIYANI W. OTTU sebagai dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar terhadap Korban Oktafianus Tualaka ditemukan luka lecet dan memar di leher kiri akibat persentuhan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan hasil Visum pada diri saksi korban maka perbuatan Terdakwa yang memukul dan mencekik korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian leher kiri ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul leher satu korban sebanyak satu kali dan mencekik leher saksi korban satu kali yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian leher maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**Melakukan penganiayaan**"; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka kepada Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari ppidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari ppidanaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap barada dalam tahanan ; -----

Halaman 19 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan saksi korban mengalami rasa sakit ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa merasa besalah dan menyesali atas perbuatannya ;

- Antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebut dalam Amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban maupun keadilan bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. -----

Mengingat, Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DANIAL BOIMAU Alias DAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari hal. 22, Putusan Nomor 95/Pid.B/2014/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu Tanggal 2 Juli 2014 oleh NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H., Sebagai Hakim Ketua, A S R I, SH.dan MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTIAN TSU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri SoE serta dihadiri oleh MOCH. CHOIRUL ANAM, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

A S R I, S.H.

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CHRISTIAN TSU